BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konfirmasi Setoran Penerimaan merupakan proses pengecekan dan konfirmasi data penerimaan yang telah masuk ke database Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) berdasar permintaan konfirmasi dari pihak luar (individu atau satker) dan dengan menghasilkan laporan hasil konfirmasi berupa nota sebagai bukti. Mengenai proses konfirmasi, dapat diketahui bahwa prosedur yang ada di KPPN Bandung I sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang diatur oleh pemerintah. KPPN Bandung I juga sudah menggunakan aplikasi SPAN yang mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi wajib untuk pihak KPPN maupun bagi Satker sendiri dalam melakukan proses konfirmasi setoran penerimaan negara. Tetapi secara keseluruhan, proses konfirmasi belum berjalan dengan optimal karena masih ada hambatan – hambatan yang sering terjadi.
2. Dalam pelaksanaannya proses konfirmasi setoran yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan lancar, ada saja hambatan – hambatan yang dihadapi KPPN khususnya oleh seksi Bank pada saat melakukan konfirmasi seperti, Satker yang melakukan konfirmasi sebelum satu hari kerja setelah proses setoran penerimaan negara sehingga konfirmasi yang diminta belum bisa diproses ke

aplikasi SPAN oleh pihak Seksi Bank pada KPPN. Selain itu juga, masih ada Satker yang kurang lengkap atau salah memberikan data prasyarat dalam mengajukan proses konfirmasi setoran penerimaan negara.

3. Sepenuhnya KPPN telah melakukan upaya yang maksimal agar tidak mengulangi kesalahan yang muncul. Mencegah hal itu, biasanya KPPN memberikan peringatan dan arahan kepada Satker agar lebih cermat dan teliti dalam memberikan data untuk konfirmasi sehingga jika kemudian melakukan proses konfirmasi kembali tidak akan ada lagi hambatan yang terjadi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan khususnya KPPN Bandung I, diantaranya:

1. Prosedur sudah sesuai dengan standar, peraturan yang ada dapat dipatuhi dan konsisten dengan batasan-batasan yang sudah dibuat. Serta dengan adanya SOP (*Standart Operating Procedure*) yang sudah dimutakhirkan, diharapkan perusahaan dapat menggunakan SOP tersebut sebagai dasar dalam menjalankan proses konfirmasi setoran penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerjanya.
2. Demi mengurangi hambatan, baiknya upayakan beri ketentuan kepada Satker bahwa untuk mengajukan konfirmasi adalah satu hari setelah melakukan setoran dan berikan aturan maksimal tiga hari untuk waktu proses konfirmasi agar ketika Satker kembali melakukan konfirmasi data yang diminta sudah ada.